

- e. Perbaikan Redaksi mengenai Peraturan Zonasi dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menjadi sebagai berikut:

Pasal 41

PZ berupa:

- a. *aturan dasar; dan/atau*
- b. *Teknik Pengaturan Zonasi.*

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. *ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;*
- b. *ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;*
- c. *ketentuan tata bangunan;*
- d. *ketentuan prasarana dan sarana minimal;*
- e. *ketentuan khusus; dan*
- f. *ketentuan pelaksanaan.*

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna dilakukan pencermatan lintas sektor.

Wates, 24 Oktober 2025

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan



AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008